

## ANALISIS PUTUSAN “MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023” TENTANG DIPERBOLEHKAN NYA KAMPANYE DI FASILITAS PENDIDIKAN

Zavina Shara Pova<sup>1</sup>, Lira Melitasia<sup>2</sup>, Lili Suriyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Desa Sindang Sari  
email: 111123022@untirta.ac.id

### Abstrak

Pemilu adalah sebuah proses yang digunakan untuk menentukan calon pemimpin yang akan mewakili mereka di bangku legislatif maupun eksekutif. Menjelang tahun pemilu, mahasiswa tentu menjadi target para politikus dikarenakan menjadi lumbung dari suara. Banyak politikus yang datang ke Universitas untuk mencari nama terhadap para mahasiswa dan mahasiswi, akan tetapi tindakan tersebut dinamakan sebagai kampanye. Putusan mk no 65 hadir untuk mengatur mengenai diperbolehkannya kampanye di lingkungan kampus dengan beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh calon pemamngku jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro dan kontra putusan mk tersebut di tengah tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan mk no 65 ini justru membawa dampak positif di lingkungan perguruan tinggi, dikarenakan kampus memiliki peran untuk mencetak mahasiswa yang kritis dan mampu memilih sosok pemangku jabatan berdasarkan pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta.

**Kata Kunci:** Pemilu, Kampanye, Pendidikan

### Abstract

Election is a process used to determine the leaders who will represent them in the legislative and executive branches. Approaching the election year, students are certainly the target of politicians because they are the granary of votes. Many politicians come to universities to seek the names of students, but such actions are labelled as campaigning. MK Decision No. 65 is present to regulate the permissibility of campaigning on campus with several provisions that must be obeyed by candidates for office. This study aims to analyse the pros and cons of the mk decision in the midst of society. The research method used is normative juridical. The results of this study explain that the mk no 65 decision actually has a positive impact on the university environment, because the campus has a role to produce students who are critical and able to choose the figure of the office holder based on logical thinking and based on facts.

**Keyword:** Election, Education, Campaign

### PENDAHULUAN

Dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa Pemilu adalah sebuah proses yang digunakan untuk menentukan calon pemimpin yang akan mewakili mereka di badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, pemilu adalah sebuah platform di mana partai politik bersaing secara sehat, partisipatif, dinamis, dan bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilu adalah alat pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan utama dari pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili hak-hak masyarakat dalam pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, masyarakat yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu ini digunakan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional

Dalam tahapan pemilu terdapat kampanye dimana, kampanye merupakan sebuah ajang untuk mempromosikan diri untuk memperoleh dukungan. Menjelang tahun pemilu, mahasiswa kerap menjadi target politikus untuk mendapat dukungan saat pemilihan. Banyak politikus yang datang ke Universitas untuk mencari nama terhadap para mahasiswa dan mahasiswi. Padahal tindakan tersebut secara tidak langsung bisa dinilai sebagai kampanye.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang mengizinkan kampanye di sekolah dan kampus dengan beberapa ketentuan, akan tetapi tetap melarang kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Keputusan ini terkait dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang telah diajukan gugatan ke MK dan diberi nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023.

MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang artinya pihak yang ingin melakukan kampanye sekarang diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan, akan tetapi mereka harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa mengenakan atribut kampanye. Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk fasilitas pendidikan, untuk tempat ibadah tetap dilarang tanpa syarat apapun.

Para ahli akademis telah mengkritik keputusan MK ini, menganggapnya sebagai keputusan yang merugikan dan berbahaya dikarenakan penjelasan tempat ibadah serta pengertian anak tidak dijelaskan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan tuntutan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 280 ayat (1) huruf h. Akibatnya, orang yang melakukan kampanye sekarang dilarang menggunakan fasilitas pendidikan kecuali jika mereka memperoleh izin dari pengelola tempat pendidikan dan mereka hadir tanpa memakai atribut kampanye. Perubahan peraturan ini hanya berlaku khusus untuk tempat ibadah, yang tetap dilarang secara total tanpa syarat tambahan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau dikenal pula dengan penelitian (hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan. Jenis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis mencakup buku, e-book, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita online, dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pro dan Kontra putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus telah menimbulkan berbagai tanggapan yang berbeda. Mohammad Nashih, Ketua Forum Rektor Indonesia, mengungkapkan bahwa kampus tidak akan aktif menginisiasi kampanye di kampus. Menurutnya, kampus hanya akan bersikap pasif dan akan menyediakan tempat jika diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendekatan ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye.

Namun, Bawaslu, KPU, dan Komite I DPD RI telah mengadakan diskusi mengenai keputusan MK tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penindakan, terutama jika kampanye berlangsung di lingkungan pendidikan. Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, bertujuan untuk memastikan bahwa KPU dan Bawaslu memiliki persepsi yang seragam di semua tingkatan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan teknis kampanye di lingkungan pendidikan dan fasilitas pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kampanye pemilu berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa gejolak.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 15 Agustus 2023 telah mengabulkan sebagian dari permohonan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mencakup frasa 'Fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan apabila peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MK juga menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diinterpretasikan sebagai 'mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Meskipun demikian, ada pandangan berbeda terkait penggunaan institusi pendidikan sebagai tempat kampanye. Feriansyah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan P2G, menganggap bahwa yang dibutuhkan di lingkungan pendidikan adalah edukasi politik yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan kampanye, dan menyatakan bahwa penggunaan fasilitas pendidikan harus transparan dan akuntabel jika memang perlu digunakan.

Feriyansyah menegaskan bahwa pendidikan politik seharusnya tidak disalahartikan sebagai kampanye politik praktis di sekolah dan lembaga pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan politik di sekolah memang diperlukan, tetapi kampanye kandidat dan partai sebaiknya tidak dilakukan di lingkungan pendidikan.

Selain itu, Sumardiansyah berpendapat bahwa lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, serta SMA/SMK Kelas X dan XI mungkin kurang cocok sebagai tempat kampanye. Namun, ia menyatakan bahwa di tingkat SMA/SMK Kelas XII, dengan pertimbangan tertentu, kampanye masih dapat dilakukan karena siswa sudah mencapai usia pemilih pemula yang lebih dewasa dan lebih berinteraksi dengan masyarakat.

Kampus, sebagai lingkungan intelektual yang di isi dengan mahasiswa, dosen, dan akademisi, memiliki potensi untuk menjadi tempat diskusi terbuka tentang visi dan misi calon presiden. Diskusi seperti ini dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang pandangan calon presiden terhadap berbagai isu penting. Mahasiswa serta dosen dengan kemampuan analisis yang kuat dapat mengevaluasi rencana calon presiden secara kritis dan objektif serta mengajukan pertanyaan yang penting.

Melalui pendekatan ini, kampus dapat berperan dalam mendidik generasi masa depan yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan presiden. Selain itu, kampus juga bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan fakta.

Terlebih putusan MK ini disambut baik oleh beberapa kampus seperti, Fisip Universitas Indonesia mengundang dua kandidat calon presiden dan Universitas Gadjah Mada mengundang tiga kandidat calon presiden, dimana hal tersebut membawa dampak positif di kalangan masyarakat terutama di lingkungan mahasiswa, yang mana para mahasiswa mendapatkan informasi mengenai gagasan bakal calon presiden tahun 2024. putusan mk no 65 ini justru membawa dampak positif di lingkungan perguruan tinggi, dikarenakan kampus memiliki peran untuk mencetak mahasiswa yang kritis dan mampu memilih sosok pemangku jabatan berdasarkan pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta.

## SIMPULAN

Tujuan utama dari pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili hak-hak masyarakat dalam pemerintahan. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memungkinkan kampanye di sekolah dan kampus, meskipun dengan beberapa catatan, seperti yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Keputusan ini sejalan dengan peran mahasiswa sebagai agent of control yang bertanggung jawab untuk mengawasi hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Mereka dapat memberikan saran, kritik, dan solusi terhadap masalah sosial di masyarakat dan negara. MK juga memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penjelasan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilihan Umum yang mengizinkan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan dengan syarat peserta pemilu hadir tanpa menggunakan atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak yang bertanggung jawab

merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK ini tidak hanya membatasi peran kampus dalam pendidikan generasi masa depan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang dapat membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta. Lebih lanjut, putusan MK ini disambut baik oleh beberapa kampus, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia yang mengundang dua bakal calon presiden dan Universitas Gadjah Mada yang mengundang tiga bakal calon presiden. Hal ini memberikan dampak positif terutama di kalangan mahasiswa, di mana melalui diskusi terbuka, interaksi langsung, dan pertukaran gagasan yang adil, kampus dapat membantu menciptakan pemilih yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

## SARAN

Dalam menyambut pemilu 2024 tentu kampus menjadi target para politikus untuk melakukan kampanye, dengan hadirnya putusan mk no 65 memperbolehkan kampanye di lingkungan kampus oleh karena itu diharapkan netralitas para pemimpin Lembaga Pendidikan agar kampanye di lingkungan kampus dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditentukan. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses kampanye para calon legislative dan eksekutif di lingkungan kampus untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kampanye. Mahasiswa, dosen, maupun masyarakat kampus dapat menjadi pemilih yang rasional dikarenakan dapat mengetahui sosok pemangku jabatan melalui diskusi terbuka, interaksi langsung, dan pertukaran gagasan yang adil. kampus dapat membantu menciptakan pemilih yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Mahasiswa sebagai agent of control diharapkan dapat berfikir kritis dan responsif terhadap system perpolitikan Indonesia guna mencapai pemilu yang berintegritas adil dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://fahum.umsu.ac.id/> "Pengertian Pemilu, fungsi dan Prinsipnya"  
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/> Diakses pada 20 September 2023.
- NAM Sihombing, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum(Malang: Setara Press, 2022).
- Tan, Metode Penelitian Hukum:Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,Vol 8 No 8 Tahun 2021 hal 2463-2478.
- Damara, Lubis, F. H., & Nasution, P. R. (2023). PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN KAMPANYE POLITIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS. Grondwet, 2(2), 265-274.
- HYPERLINK "<https://news.detik.com/>" <https://news.detik.com/> "Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye di Sekolah-Kampus" HYPERLINK "<https://news.detik.com/pemilu/d-6889405/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus>"  
<https://news.detik.com/pemilu/d-6889405/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus> Diakses pada 20 September 2023.
- HYPERLINK "<https://www.republika.id/>" <https://www.republika.id/> "Pro dan Kontra Putusan MK yang Bolehkan Kampanye di Sekolah" HYPERLINK "<https://www.republika.id/posts/44458/pro-dan-kontra-putusan-mk-yang-bolehkan-kampanye-di-sekolah>"  
<https://www.republika.id/posts/44458/pro-dan-kontra-putusan-mk-yang-bolehkan-kampanye-di-sekolah> Diakses pada 20 September 2023.
- HYPERLINK "<https://www.republika.id/>" <https://www.republika.id/> "Pro dan Kontra Putusan MK yang Bolehkan Kampanye di Sekolah" HYPERLINK "<https://www.republika.id/posts/44458/pro-dan-kontra-putusan-mk-yang-bolehkan-kampanye-di-sekolah>"  
<https://www.republika.id/posts/44458/pro-dan-kontra-putusan-mk-yang-bolehkan-kampanye-di-sekolah> Diakses pada 20 September 2023.
- HYPERLINK "<https://www.bawaslu.go.id/>" <https://www.bawaslu.go.id/> "Pasca Putusan MK, Bawaslu, KPU dan DPD RI Bahas Sinergisitas Sosialisasi Kesuksesan Pemilu 2024" HYPERLINK "<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pasca-putusan-mk-bawaslu-kpu-dan-dpd-ri-bahas-sinergisitas-sosialisasi-kesuksesan-pemilu-2024>"  
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pasca-putusan-mk-bawaslu-kpu-dan-dpd-ri-bahas-sinergisitas-sosialisasi-kesuksesan-pemilu-2024>

putusan-mk-bawaslu-kpu-dan-dpd-ri-bahas-sinergisitas-sosialisasi-kesuksesan-pemilu-2024  
Diakses pada 21 September 2023.

HYPERLINK "<https://www.kompas.id/>" <https://www.kompas.id/> "kampanye pemilu di lingkungan beragama" HYPERLINK "<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/kampanye-pemilu-di-lembaga-pendidikan-disikapi-beragam>"

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/kampanye-pemilu-di-lembaga-pendidikan-disikapi-beragam> Diakses pada 26 September 2023